


SKRIPSI
TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PENGULANGAN TINDAK PIDANA(*RECIDIVE*)DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus No. 394/Pid.B/2008/PN SMG
dan No. 819/Pid.B/2010/PN SMG
di Pengadilan Negeri Semarang)

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata-1 Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Nama : Muh. Ikbal Ali M

NIM : 09.20.0082

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2014

TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PENGULANGAN TINDAK PIDANA(*RECIDIVE*) DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus No. 394/Pid.B/2008/PN SMG
dan No. 819/Pid.B/2010/PN SMG
di Pengadilan Negeri Semarang)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Muh. Ikbal Ali M

Nim : 09.20.0082

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2014

TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus No. 394/Pid.B/2008/PN SMG
dan No. 819/Pid.B/2010/PN SMG
di Pengadilan Negeri Semarang)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Muh. Ikbal Ali M

Nim : 09.20.0082

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

(Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2014

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Muh. Ikbal Ali M

Nim : 09.20.0082

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Dosen penguji :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

B. Resti Nurhayati, SH.M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Kejahatan merupakan salahsatu tindak pidana yang paling sering terjadi, hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Salah satu tindak pidana yang saat ini marak diberitakan adalah tindak pidana pencurian.

Recidive atau pengulangan tindak pidana adalahsuatu keadaan dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in krachtvan gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses pemeriksaan perkara pengulangan tindak pidana (*recidive*)dalam tindakpidanapencurian di Pengadilan Negeri Semarang, hambatan yang ditemui hakim dalam memeriksa perkara pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Spesifikasi deskriptif analisis, data yang digunakan sekunder (studi pustaka) dan primer (wawancara).

Proses pemeriksaan perkara *recidive* untuk tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang, dengan proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian biasa pada dasarnya sama saja, bedanya hakim bertanya apakah pelaku sudah pernah dipidana. Adapun proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim hingga jatuhnya putusan adalah sebagai berikut, 1) Penuntut umum membacakan surat dakwaannya, 2) Eksepsi terdakwa atas dakwaan dari penuntut umum, 3) Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli, 4)Pemeriksaan Terdakwa, 5) Requisitoir/tuntutan pidana oleh PenuntutUmum, 6) Pledoi/pembelaan oleh Terdakwa/PenasehatHukum, 7) Replik oleh PenuntutUmum, 8) Duplik oleh Terdakwa/PenasehatHukum, 9) Musyawarah Majelis Hakim, 10) Putusan Akhir oleh Majelis Hakim. Hambatan yang ditemui hakim dalam memeriksa perkara pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang yakni Pengadilan Negri Semarang tidak memiliki *database* yang memperlihatkan kasus-kasus yang pernah diputus.

Kesimpulannya, proses pemeriksaan yang dilalui antara pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian biasa dengan perkara *recidive* pada dasarnya sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya menurut hakim. Namun menurut penelitiberdasarkan analisis penulis ada kendala jika hakim lupa bertanya dan jika pelaku tidak mengakui, maka hakim tidak tahu apakah seorang pelaku tindak pidana adalah *recidivis* dan ketiadaan *database* bisa jadi masalah.Pada dasarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam proses pemeriksaan perkara *recidive*. Saran yakni Pengadilan Negeri Semarang membuat sebuah *database* perkara *recidive* yang dapat mempermudah hakim dalam proses pemeriksaan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Recidive, Putusan Pengadilan

MOTTO

- * JANGAN BERHARAP TERJADI PERUBAHAN JIKA MEMANG TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERUBAHAN.



Kupersembahkan kepada :

- * Kedua orang tuaku Tercinta
- * Jas Almamaterku Tercinta
- * Teman-teman Fakultas Hukum
UNIKA SOEGIJAPRANATA
angkatan 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada **Allah SWT**, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) DALAM KASUS PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”**.

Adapun arti penting dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan pula rasa terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, baik dalam penyusunan skripsi atau penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini, penulisan bermaksud menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Y.Budi Widianarko, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu B. Resti Nurhayati, S.H., M.Humselaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Katolik Soegijapranata.
3. Ibu Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., CN,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Dosen wali di Fakultas Hukum Univeristas Katolik Soegijapranata.
5. Rama JonmuliamanPurba S.H., M.H,selaku Hakim padaPengadilanNegeri Semarang yang telah memberikan informasi, memperoleh data serta penjelasannya yang diperlukan selama penelitian.
6. Seluruh dosen yang memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

7. Para karyawan yang selalu membantu dalam masalah administrasi di kampus Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
8. Ayah (alm) H.ali mangopo, Ibunda Hj. Hannatidan saudara-saudarasaya, yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
9. DindaArunaKatrini, S.T., yangtelah memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2009Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 16April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Putusan Pengadilan	13
1. Pengertian PutusanPengadilan.....	13
2. Macam-macam putusan.....	15
B. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (<i>recidive</i>)	16
1. Sistem <i>Recidive</i> umum	16
2. Sistem <i>Recidive</i> khusus	16

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	21
1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi.....	25
2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang.....	28
D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	30
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	31
E. Hal-hal yang Meniadakan, Memberatkan dan Meringankan Pidana	34
F. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri.....	39
G. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri Semarang.....	44
B. Proses Pemeriksaan Perkara Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>) dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Semarang	51
C. Hambatan yang Ditemui Hakim dalam Memeriksa Perkara <i>Recidive</i> dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Semarang	67
BAB IV PENUTUP	70
1. Kesimpulan	70
2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
SURAT IZIN PENELITIAN	74
PUTUSAN NOMOR : 394/Pid.B/2008/PN SMG	75
PUTUSAN NOMOR : 819/Pid.B/2010/PN SMG	82